



**LAPORAN SINGKAT
PANSUS RUU TENTANG KOMISI KEBENARAN
DAN REKONSILIASI**

Tahun Sidang	:	2003-2004
Masa Persidangan	:	II
Rapat ke	:	Ke-16
Jenis Rapat	:	RDPU ke-10
Sifat Rapat	:	Terbuka
Hari, tanggal	:	Selasa, 2 Desember 2003
Pukul	:	14.30 s/d 17.15 WIB
Tempat	:	Ruang Rapat Pansus Ruang B, Lt. 3 Gedung Nusantara II
Ketua	:	Sidhartha Danusubroto
Sekretaris	:	Drs. Iskandar N. Basri
Acara	:	Saran dan masukan Tokoh Sejarawan yaitu Taufik Abdullah, Anhar Gonggong dan Asvi Marwan Adam.
Hadir	:	33 dari 50 Anggota

KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT

I. PENDAHULUAN

1. Ketua Rapat membuka Rapat pukul 14.30 WIB setelah kuorum terpenuhi dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Dalam pengantarnya Ketua Rapat menyampaikan maksud diselenggarakannya Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Taufik Abdullah, Anhar Gonggong dan Asvi Warman Adam adalah untuk memperoleh masukan terhadap RUU tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

3. Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada Taufik Abdullah, Anhar Gonggong dan Asvi Warman Adam untuk menyampaikan pendapat dan saran terhadap RUU tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.
4. Selanjutnya Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada 6 (enam) Anggota Pansus untuk memberikan tanggapan/pertanyaan kepada Taufik Abdullah, Anhar Gonggong dan Asvi Warman Adam
5. Taufik Abdullah dalam memberikan tanggapan dan jawaban atas pertanyaan Anggota Pansus menjelaskan :
 - RUU KKR tidak memasuki wilayah filsafat tetapi behavior/perbuatan yang diwujudkan dalam pola perilaku.
 - Menurut pembicara kebenaran bertolak dari pemikiran historis yaitu kebenaran yang bisa didiskusikan yang sifatnya bisa sementara.
 - Kebenaran adalah kenyataan faktual yang didapatkan dari verifikasi yang sah, disitu ada proses pertanggungjawaban, jadi yang dimaksud dengan kebenaran adalah faktual certainty /kepastian yang dicari.
 - Untuk sekarang dan masa depan yang lebih penting adalah rekonsiliasi daripada kebenaran, karena itu perlu kearifan kita. Apabila pembicara disuruh memilih kebenaran dan rekonsiliasi maka akan memilih rekonsiliasi.
6. Anhar Gonggong dalam memberikan tanggapan dan jawaban atas pertanyaan Anggota Pansus menjelaskan :
 - Amat susah KKR bekerja tanpa mencari kebenaran sejarah, sebab kalau mencari dengan latar belakang filosofis tidak akan ketemu. Oleh karena itu kita tidak bisa meninggalkan dokumen sejarah, karena dari situ akan menemukan kebenarannya.
 - Kekuasaan menjadikan sejarah sebagai alat kekuasaan, tidak dalam pengertian sejarah yang benar. Itu yang merusak kita, dan itu terjadi dalam negara otoriter sentralistik. Pegangannya adalah sejarah itu bukan mencari kebenaran tetapi membenaran kekuasaannya. Yang dicari adalah kebenaran sejarah bukan membenaran sejarah.
 - Pembicara menerima RUU KKR dengan catatan masih mempunyai harapan terhadap bangsa dan negara. Dan berharap dengan adanya KKR ini yang ditemukan adalah kebenaran sejarah.
 - Pembicara berharap agar RUU KKR nanti mencoba untuk membuat kembali proses pendidikan politik untuk memahami makna Indonesia dan makna merdeka dalam kehidupan bersama kita.
 - Antara tahun 1960 sampai 1964 yang terjadi adalah konflik horisontal, baru setelah G30S/PKI proses konflik vertikal terjadi.
7. Asvi Warman Adam dalam memberikan tanggapan dan jawaban atas pertanyaan Anggota Pansus menjelaskan :
 - Yang kurang dalam RUU KKR yaitu konsideran mengenai untuk apa dibentuk KKR. Intinya KKR dibentuk karena kita berada dalam masa transisi justice atau transisi hukum, yaitu beralih dari era otoriter menuju era demokrasi. Jadi dalam konsideran disinggung soal transisional justice karena yang melatarbelakangi pembentukan KKR.
 - Mengenai Penamaan KKR, pembicara mengusulkan nama Komisi Kebenaran, Keadilan, dan Rekonsiliasi. Namun apabila kriteria dan batasannya jelas tidak persoalan namanya tetap KKR.

- Mengenai No Rehabilitasi dan No Rekonsiliasi, dijelaskan bahwa rehabilitasi menurut UUD 1945 diberikan oleh Presiden dengan pertimbangan MA.
- Rekonsiliasi seyogyanya berlangsung pada tingkat bawah, dan sudah dilakukan oleh Pemuda NU Syarikat sudah rekonsiliasi dengan anak-anak PKI.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT

1. Disetujui Pansus, tanggapan, masukan, dan saran Taufik Abdullah, Anhar Gonggong dan Asvi Warman Adam terhadap Pansus RUU tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi merupakan bahan masukan bagi Pansus dalam membahas dan menyusun DIM Persandingan Fraksi-fraksi.
2. Disetujui Pansus, apabila masih terdapat masukan atau saran tambahan dari Taufik Abdullah, Anhar Gonggong dan Asvi Warman Adam agar dapat disampaikan secara tertulis kepada Sekretariat Pansus atau dapat langsung disampaikan kepada Anggota Dewan melalui fraksinya masing-masing.
3. Disetujui Pansus, Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Ketua Umum PBNU, Ketua Umum PP Muhammadiyah, dan Ketua Umum DDI yaitu akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 3 Desember 2003 pukul 14.00.

Rapat diskors pada pukul 17.15 WIB.

Jakarta, 2 Desember 2003

KETUA RAPAT

SIDHARTO DANUSUBROTO

No. ANGGOTA : A-120